



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jln. Jend. Sudirman No. 1 Telp / Fax. (0420) 21008 □ 91711

E N R E K A N G

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN ENREKANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2023;
 7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sususnan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
n : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
PERTAMA : lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Enrekang
di
Pada tanggal :

KEPALA SATUAN,

ABDUL GANI,S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19621231 198303 1 214

Tembusan:

1. Bapak Bupati di Enrekang;
2. Wakil Bupati di Enrekang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang di Enrekang;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Enrekang di Enrekang;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ENREKANG

NOMOR :

TANGGAL :

1. Nama Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang
2. Tugas : Membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program Dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda, Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bapak Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEPALA SATUAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat (S-12)	<p>Persentase Penanganan Gangguan Kantibmas (%)</p> <p>Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)</p> <p>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)</p> <p>Proporsi Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi</p> <p>Angka Kriminalitas Yang tertangani</p> <p>Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada</p> <p>Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran</p>	<p>ABDUL GANI, S.Sos Pangkat : Pembina NIP : 19621231 198303 1 214</p> <p>100 orang petugas Limas di kabupaten/ kota $\frac{\text{1 wilayah kerja kabupaten/kota}}{100} \times 100\%$</p> <p>Pelanggaran K3 yang terselesaikan $\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah tindak kriminal Tertangani dalam 1 tahun $\frac{\text{Jumlah tindak kriminal Tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$</p>	Polres Enrekang Utama Muda